



PUTUSAN

NOMOR 292/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

LIE ANA HERLINA, beralmat di Jl. Gading Ayu I RA 28/4 RT 011 RW 015 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dalam perkara ini member kuasa kepada FARIZ RISVANO, SH., Dkk. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “ FARIZ RISVANO & PARTNERS “ BERALAMAT DI Sahid Office Boutique Unit B Lantai 3, Komplek Hotel Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2017. Dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING semula **TERGUGAT**;

MELAWAN

PT BILCA MARKIN JAYA MAKMUR, berkedudukan di Jl. Pasar Kemis KM 6 Kp. Cilongok Kel. Sukamantri. Kec. Pasar Kemis Tangerang Banten, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **HARTONO TANUWIJAYA, SH.MSi, SYAMSUL H. ABAS, SH, JUDA K. SEMBIRING, SH, HARUN JULIANTO, SH. MH**, para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm Hartono & Partner Advocates & Legal Consultants berkantor di Wisma A Rachim Lt. 2 Jl. Suryopranoto No. 83 Harmoni Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2016, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING semula **PENGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :



Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
292Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 21 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis
Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Surat penunjukan Panitera Pengganti Nomor 292Pen/Pdt/2018/PT.DKI.
tanggal 21 Mei 2018.

Membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugataannya tanggal 10 Agustus
2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
dengan Register No. 373/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT (*ic. PT. Bilca Markin Jaya Makmur*) adalah perusa-
haan yang bergerak dalam bidang usaha produksi Karton, berdasarkan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas No. 02, tanggal 03 Maret 2013, yang dibuat
dan ditandatangani Aili Papang Hartono, SH., M.Kn, Notaris di Kota
Tangerang Selatan *jo.* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-22906.AH.01.01 tahun 2013 tentang Pengesa-
han Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Re-
publik Indonesia, tanggal 30 April 2013;
2. Bahwa TERGUGAT bekerja sejak tahun 2011 s/d. 2014 di PT. Bilca Markin
Jaya Makmur (*ic. PENGGUGAT*), dengan jabatan terakhir sebagai Finance
Manager dan Accounting dengan Gaji sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas
juta rupiah*) setiap bulan;
3. Bahwa TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya sebagai Finance Manager
dan Accounting di perusahaan PENGGUGAT telah diwajibkan untuk mem-
buat laporan keuangan ke Direksi/Management yaitu dengan cara membuat
Pembukuan berdasarkan Voucher dari pihak Finance, dan sejumlah tugas
lain semisal membuat Kartu Piutang dari tiap Customer;
4. Bahwa didalam melakukan tugas pekerjaannya sebagai Finance Manager
dan Accounting tersebut, ternyata TERGUGAT patut diduga telah dengan
sengaja melakukan perbuatan penggelapan pada perusahaan PENGGU-
GAT, sehingga telah dilaporkan ke POLDA METRO JAYA, dengan Laporan
Polisi No. : LP/4124/XI/2014/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 12 November

Halaman 2 dari 25 hal putusan Nomor 292Pdt/2018/PT.DKI



2014 tentang dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Pemalsuan dan atau tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;

5. Bahwa berdasarkan proses penyidikan atas Laporan Polisi tersebut, ternyata TERGUGAT memang terbukti bersalah yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-47/TGR/12/2016 jo. Petikan Putusan No. 150/Pid.B/2016/PN.Tang, yang menyebutkan bahwa akibat perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT (*ic. PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR*), maka perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 130.691.693,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah*);
6. Bahwa selain dari kewajiban untuk mengganti kerugian yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 130.691.693,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah*) tersebut di atas, ternyata masih ditemukan adanya Perbuatan Penyalahgunaan/Wewenang Penggelapan lain yang dilakukan oleh TERGUGAT yaitu telah ditemukan adanya sejumlah data dari keberadaan Kartu Hutang/Piutang yang tidak sinkron dengan hasil penagihan piutang yang seharusnya masuk rek. Perusahaan/tidak diterima ke perusahaan PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR, senilai Rp. 754.006.606,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah*);
7. Bahwa atas temuan Perbuatan Penggelapan berlanjut tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan Audit internal dan meminta bantuan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra untuk memeriksa transaksi keuangan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan penggelapan dana Perusahaan yang dilakukan oleh TERGUGAT senilai Rp. 754.006.606,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah*), sebab tidak ada ditemukan adanya setoran atas penagihan piutang tersebut ke Rek. Bank PENGGUGAT;
8. Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil kepada PENGGUGAT senilai total :
Rp. 130.691.693,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah*)



Rp. 754.006.606,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah*)

_____ +

Rp. 884.698.299,- (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*)

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, hingga saat ini TERGUGAT belum melakukan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada PENGGUGAT, maka secara nyata TERGUGAT telah sangat merugikan PENGGUGAT;
 10. Bahwa berkaitan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT untuk segera mengembalikan kerugian Materiil uang perusahaan sebesar total Rp. 884.698.299,- (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*);
 11. Bahwa selain mengalami kerugian Materiil, PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian Immateriil, sebab PENGGUGAT harus menanggung beban psikologis atas permasalahan ini, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum, adalah patut apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi Immateriil secara penuh kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*);
 12. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan Putusan perkara ini nantinya, PENGGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, apabila TERGUGAT lalai untuk memenuhi isi Putusan sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 13. Bahwa guna menghindari agar gugatan ini tidak illusioner (*sia-sia*), maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk meletakkan Sita jaminan yang akan PENGGUGAT ajukan tersendiri, namun merupakan satu kesatuan dengan gugatan aquo;
- MAKA, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- DALAM POKOK PERKARA :



1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Materiil secara tanggung renteng sebesar total Rp. 884.698.299,- (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*) dan ganti rugi Imateriil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*) kepada PENGUGAT (*ic. PT. PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR*);
5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari kepada PENGUGAT, apabila TERGUGAT lalai untuk memenuhi isi Putusan sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan dalam perkara gugatan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walau ada verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT.
8. Menghukum para TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya sedang Tergugat datang menghadap kuasanya FARIS RISVANO, SH. DARMANTO HADI, SH dan SRI YULIATI, SH para Advokat pada Kantor Hukum Fariz Risvano & Partners berkantor di Sahid Office Boutique Lt. 3 Unit 3-B Komplek Hotel Sahid Jakarta Jln. Jenderal Sudirman Kav 86 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi maka para pihak melakukan mediasi dengan mediator saudara Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan melalui laporannya tanggal 29 September 2016 menyatakan mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Mernimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT ADALAH KABUR
(OBSCUUR LIBEL)

1.1. Bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah kabur, Penggugat tidak mengungkapkan secara jelas dan terang mengenai bidang usaha Penggugat, posita angka 1 surat gugatan Penggugat yang antara lain berbunyi : “Bahwa Penggugat (ic. PT. Bilca Markin Jaya Makmur) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi karton, berdasarkan akta.....”, faktanya kegiatan usaha Penggugat memproduksi karton digunakan sebagai topeng semata oleh Penggugat, hal tersebut telah beredar secara luas dimasyarakat bahwa Penggugat adalah pabrik obat tradisional (jamu) ilegal yang berkedok pabrik karton;

1.2. Bahwa, dalam siaran pers yang bersumber dari <http://www.pom.go.id/10> Agustus 2016 | 11:51 WIB (Hukmas) dengan judul BALAI POM DI SERANG TEMUKAN SARANA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI WILAYAH TANGERANG, antara lain disebutkan :
“..... petugas Balai POM di Serang berhasil menemukan sarana yang memproduksi obat tradisional (OT) ilegal/tanpa izin edar (TIE). Operasi penyidikan telah dilakukan pada hari Selasa, 9 Agustus 2016 bersama dengan Direktorat Narkoba Polda Banten terhadap sarana yang berlokasi di wilayah Tangerang – Banten tersebut, tepatnya di PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR, Jl. Raya Pasar Kemis Kawasan KM. 6 Desa Cilongok Kabupaten Tangerang.....”

“.....Produksi dilakukan di gudang besar yang berada di bagian paling belakang dari sebuah pabrik karton. Sebagian produksi juga ditemukan di dalam lorong panjang yang berada di dalam pabrik/gudang pembuatan karton dengan kondisi yang sulit untuk ditemukan dan dikunci rapat, sehingga sulit ditemukan oleh petugas.....”

1.3. Bahwa, posita gugatan halaman 2 angka 2 yang berbunyi “Bahwa Tergugat bekerja sejak tahun 2011 s/d 2014 di PT.....”, namun melihat kembali dalam posita gugatan angka 1 berbunyi “Bahwa



Penggugat (*ic. PT. Bilca Markin Jaya Makmur*) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi karton, berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02, tanggal 03 Maret 2013, yang....”, sehingga terdapat ketidakjelasan antara berdirinya Perusahaan Penggugat dengan waktu dimana tergugat mulai bekerja pada perusahaan Penggugat;

1.4. Bahwa, selanjutnya posita gugatan halaman 3 angka 11 bertentangan dengan dalil lainnya dalam posita karena ada penyebutan Para Tergugat, padahal jumlah Tergugat hanya 1 (satu) orang;

1.5. Bahwa, petitum gugatan halaman 4 angka 4 bertentangan dengan dalil posita karena menyebutkan “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil secara tanggung renteng.....”, padahal jumlah tergugat hanya 1 (satu) orang dan dalam posita tidak ada penyebutan tanggung renteng;

1.6. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas Penggugat tidak jelas memformulasikan gugatan kepada Tergugat, hal tersebut menunjukan bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

2. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

2.1. Bahwa, jabatan terakhir Tergugat saat bekerja pada perusahaan Penggugat adalah sebagai Accounting Manager, dengan demikian pada posita gugatan halaman 2 angka 2, 3, dan 4 Penggugat telah salah menyebutkan jabatan Tergugat sebagai Finance Manager dan Accounting;

2.2. Bahwa, Tergugat sebagai Accounting Manager mempunyai tugas pokok membuat laporan keuangan perusahaan Penggugat;

2.3. Bahwa, Finance Manager atau Manajer keuangan merupakan bagian dari perusahaan yang menerima uang pembayaran dari costumer, mengatur dan mengontrol uang masuk dan uang keluar perusahaan, membuat voucher penerimaan kas/bank, membuat cashflow memastikan ketersediaan dana di rekening-rekening yang dipakai untuk penerimaan dan pembayaran perusahaan Penggugat, dimana yang menempati jabatan tersebut adalah sdri. Jenny;


2.4. Bahwa, alasan Tergugat menerima uang pembayaran dari customer perusahaan Penggugat bukan karena keinginan dari Tergugat, tetapi permintaan dari sdri. Jenny untuk membantunya dan semua itu atas



sepengetahuan dari pimpinan perusahaan Penggugat yaitu Thee Mariana Kurniawan, dimana keseluruhan uang tersebut telah disetorkan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Jenny;

2.5. Bahwa, Jenny tidak menyetorkan uang tersebut kepada Perusahaan Penggugat, kesalahan tersebut bukanlah disebabkan oleh Tergugat;

2.6. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka tuduhan penyalahgunaan wewenang/penggelapan uang perusahaan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat (*Error in Persona*), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.



GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

2.7. Bahwa, Tergugat membuat kartu piutang berdasarkan bukti penerimaan uang (*Voucher*) yang dibuat oleh Finance Manager bernama Jenny;

2.8. Bahwa, karena Jenny sebagai Finance Manager yang menerima uang hasil penjualan pada perusahaan Penggugat, dimana senyatanya Jenny tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut,



sehingga Jenny selaku orang yang bertanggungjawab seharusnya dijadikan Pihak dalam perkara *a quo*;

2.9. Bahwa, dengan demikian Penggugat Kurang Pihak dalam mengajukan Gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

3. POSITA DENGAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT ADALAH BERTENTANGAN (KONTRADIKSI)

4.1. Bahwa, Surat Gugatan Penggugat disusun dengan dalil gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan. Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), merujuk pada posita gugatan halaman 2 angka 6 yang berbunyi : “.....ternyata masih ditemukan adanya perbuatan penyalahgunaan/wewenang penggelapan lain yang dilakukan oleh Tergugat yaitu telah ditemukan adanya sejumlah data dari keberadaan kartu Hutang/Piutang yang tidak sinkron dengan hasil penagihan piutang yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan/tidak diterima ke perusahaan Penggugat senilai Rp. 754.006.606,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah*);

4.2. Bahwa selanjut pada posita gugatan halaman 2 angka 7 berbunyi “atas temuan Perbuatan Penggelapan Berlanjut tersebut, maka Penggugat telah melakukan Audit internal dan meminta bantuan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra untuk memeriksa transaksi keuangan tersebut, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kecurangan penggelapan dana Perusahaan yang dilakukan Tergugat senilai Rp. 754.006.606,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah*), sebab tidak ditemukan adanya setoran atas penagihan piutang tersebut ke Rek. Bank Penggugat.”;

4.3. Bahwa, dalil posita gugatan halaman 3 angka 8, 9 dan 10 pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil kepada Penggugat senilai total Rp. 884.689.299,- (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) serta menyebutkan Tergugat belum mengembalikan kerugian Penggugat dan memohon kepada Majelis



Hakim pada persidangan yang Terhormat ini agar Tergugat untuk mengembalikan total kerugian materiil Penggugat tersebut;

- 4.4. Bahwa, selanjutnya pada Petitum halaman 4 angka 2 berbunyi antara lain "Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil secara tanggung renteng sebesar total Rp. 884.689.299,- (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*)....";
- 4.5. Bahwa, dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan antara posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 6 dan 7, posita gugatan halaman 3 angka 8,9 dan 10 serta petitum gugatan halaman 4 angka 2 tersebut di satu sisi menyebutkan kecurangan penggelapan dana Perusahaan yang dilakukan Tergugat senilai Rp. 754.006.606,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah*) namun juga menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil kepada Penggugat senilai total Rp. 884.689.299,- (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), sehingga hal tersebut menunjukan tidak terbinanya sinkronisasi dan konsistensi mengenai nilai kerugian materiil antara posita dan petitum gugatan Penggugat;
- 4.6. Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana poin 2.3 diatas, terhadap posita dan petitum surat gugatan Penggugat menunjukan saling bertentangan (kontradiksi), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

4. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT ADALAH ATAS SESUATU HASIL YANG TIDAK DIRINCI BERDASARKAN FAKTA

- 4.1. Bahwa, tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp. 884.689.299,- (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) kepada Tergugat adalah atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta;
- 4.2. Bahwa, hasil penjualan Penggugat dari produksi karton terdiri dari penjualan PPN dan Non PPN. Dimana hasil penjualan PPN disetorkan ke rekening perusahaan Penggugat, sedangkan yang



penjualan Non PPN hasil penjualannya disetorkan ke rekening atas nama Yap Mary Anna Wijaya;

- 4.3. Bahwa, Tergugat sebagai Accounting Manajer mempunyai tugas pokok membuat laporan keuangan perusahaan Penggugat;
- 4.4. Bahwa, Tergugat membuat kartu piutang berdasarkan bukti penerimaan uang (Voucher). Bukti penerimaan uang (voucher) dari hasil penjualan bidang usaha produksi karton Penggugat dibuat oleh Finance Manajer yang bernama Jenny berdasarkan uang yang diterima dan disetorkan ke rekening Perusahaan Penggugat atau rekening atas nama Yap Mary Anna Wijaya oleh Jenny (Finance Manajer);
- 4.5. Bahwa, pada posita gugatan halaman dua angka 7 menyatakan hasil Audit internal dan bantuan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra dalam memeriksa transaksi keuangan Penggugat berkesimpulan telah terjadi kecurangan penggelapan dana Perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat senilai Rp. 754.006.606,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah*), namun hasil audit tersebut adalah tidak Obyektif sebab Manajemen Perusahaan Penggugat tidak menyajikan data secara jujur dan transparan dalam hal keuangan dan pajak;
- 4.6. Bahwa, selanjutnya Auditor terkait dengan data yang disajikan oleh Akuntan Publik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Pada Huruf b pertimbangan Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik menegaskan :
- “Bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.”
- Pasal 25 ayat (1 huruf f), bagian kedua mengenai Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik menegaskan hal sebagai berikut :
- ”Akuntan Publik wajib :
- ...;
 - ...;



- c. ...;
- d. ...;
- e. ...;
- f. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi;

Pasal 25 ayat (2) :

“Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib :

- a. melalui KAP;
- b. mematuhi dan melaksanakan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; dan;
- c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut;

Paragraf 03 SPAP SA seksi 110, mengenai Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan Transaksi entitas dan aktiva, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern tersebut terbatas pada yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian yang tersirat dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan sisi laporan keuangan atau membuat *draft* laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas laporan keuangan auditan terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut.

Halaman 12 dari 25 hal putusan Nomor 292Pdt/2018/PT.DKI



Lebih lanjut, Paragraf 09 SPAP SA seksi 313, Auditor dalam melakukan audit harus melakukan komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti sebagaimana hal berikut :

“Auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal pada auditor terdahulu mengenai masalah-masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Hal-hal yang dimintakan harus mencakup :

- a. Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen;
- b. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa;
- c. Komunikasi dengan komite audit atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern;
- d. Pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor;

4.7. Bahwa, kesimpulannya dengan tidak sinkronnya atas data kartu Piutang dengan hasil penagihan piutang disebabkan karena tidak seluruh transaksi keuangan hasil penagihan piutang perusahaan Penggugat disetor ke dalam rekening perusahaan Penggugat melainkan disetorkan juga ke rekening atas nama Yap Mary Anna Wijaya;

4.8. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi Penggugat kepada Tergugat senilai sebesar Rp. 884.689.299,- (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) adalah atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta, oleh karena itu tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak;

5. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT IMATERIIL TIDAK DIPERINCI

5.1. Bahwa, Tuntutan ganti rugi Imateriil dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 11 sebanyak Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*) kepada Tergugat, menunjukkan sama sekali tidak ada rincian yang seharusnya dijelaskan oleh Penggugat, hal tersebut



jauh dari fakta yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan dalil kerugian Penggugat hanya merupakan rekaan atau perkiraan yang tidak dapat dibuktikan di persidangan yang terhormat ini;

5.2. Bahwa, dalam kaitannya dengan ganti rugi maka dapat diperhatikan Yurisprudensi sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971, yang berbunyi sebagai berikut ;
“Suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003, yang berbunyi sebagai berikut ;
“.... Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima.”

5.3. Bahwa, dengan demikian karena itu menurut Yurisprudensi tetap, maka tuntutan ganti rugi immaterial Penggugat harus ditolak

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala apa yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas kebenaran semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa, Posita angka 1 surat gugatan Penggugat yang antara lain berbunyi : “Bahwa Penggugat (*ic. PT. Bilca Markin Jaya Makmur*) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi karton, berdasarkan akta.....”, faktanya kegiatan usaha Penggugat memproduksi karton digunakan sebagai topeng semata oleh Penggugat, hal tersebut telah beredar secara luas dimasyarakat bahwa Penggugat adalah pabrik obat tradisional (jamu) ilegal yang berkedok pabrik karton;



4. Bahwa, Penggugat sebagai pabrik obat tradisional (jamu) illegal yang berkedok pabrik karton dalam menjalankan kegiatan usahanya telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap Perseroan berkewajiban untuk mentaati Asas Itikad Baik, Asas Kepantasan, Asas Kepatutan, dan Prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik;
5. Bahwa, tidak benar jabatan terakhir Tergugat sebagai Finance Manager dan Accounting di Perusahaan Penggugat sebagaimana bunyi posita gugatan halaman 2 angka 2, 3 dan 4, melainkan Tergugat hanya menjabat sebagai Accounting Manager dengan tugas pokok antara lain membuat laporan keuangan, mengontrol stock opname, mengontrol surat jalan yang kemudian dituangkan dalam laporan keuangan yang meliputi laporan rugi laba, neraca dan harga pokok penjualan, sedangkan yang menjabat sebagai Finance Manager adalah sdri. Jenny;
6. Bahwa, tugas pokok Tergugat sebagai Accounting Manager tidak menerima uang, namun hanya membuat laporan keuangan. Uang dari *costumer* diterima oleh Jenny sebagai Finance Manager;
7. Bahwa, Pasal 1918 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) menegaskan :
“Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”
8. Bahwa, Putusan No. 150/Pid.B/2016/PN-Tng jo No. 53/PID/2016/PT.BTN tidak dapat jadi alat bukti yang sah (vide pasal 1918 KUHPerdara), karena sesungguhnya salah satu unsur dalam Pasal 374 Jo 372 KUHPidana yaitu “memiliki suatu barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya” tidak terbukti. Karena dari alat-alat bukti tentang penyerahan uang semuanya sejumlah Rp.644.074.500,- (*enam ratus empat puluh empat juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*), berdasarkan tanda terima uang dan bukti penerimaan uang (Voucher) telah diserahkan oleh Tergugat kepada sdri. Jenny sebagaimana terbukti dari bukti-bukti penyerahan uang dan tanda terima penerimaannya yang di dibenarkan telah ditandatangani oleh Jenny sebagaimana dalam Putusan No. 150/Pid.B/2016/PN-Tng Halaman 42 alinea terakhir dan



halaman 43 Paragraf 1,2,3 dan 4. Pengakuan tanda tangan menurut hukum adalah dianggap membenarkan isi bukti tanda terima uang dan bukti penerimaan uang (voucher) dimana Jenny tidak bisa membuktikan hal sebaliknya;

9. Bahwa, atas kerugian Penggugat yang disebabkan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Posita gugatan angka 6, mengenai kerugian Penggugat yaitu sebesar Rp. 130.691.693 (*seratus tiga puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah*) bukan diakibatkan Tergugat, karena uang yang diterima Tergugat langsung diserahkan kepada Jenny sebagaimana diutarakan diatas dengan perkataan lain kerugian Penggugat bukan diakibatkan oleh Tergugat, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatan halaman 2 dan 3 angka 6,7,8,9 dan 10 adalah mengada-ada dan jauh dari fakta yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
10. Bahwa, posita gugatan halaman dua angka 7 yang pada pokoknya Penggugat berdasarkan Auditor Kantor Akuntan Publik Rama Wendra telah terjadi kerugian sebesar Rp. 754.006.606,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah*). Dalil tersebut mengada-ada sebab tugas Tergugat tidak pernah menerima uang dari Costumer, tugasnya hanya membukukan bukti penerimaan uang (Voucher). Oleh karena itu kerugian tersebut andai kata ada bukan merupakan Tanggungjawab Tergugat, akan tetapi Tanggung Jawab si penerima uang yaitu Jenny dan Yap Mary Anna Wijaya;
11. Bahwa, lebih lanjut pada posita gugatan halaman dua angka 7 terkait hasil Audit internal dan bantuan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra tersebut adalah tidak Obyektif sebab Manajemen Perusahaan Penggugat tidak menyajikan data secara jujur dan transparan dalam hal keuangan dan pajak, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak;
12. Bahwa, karena uang-uang telah diterima oleh Jenny sesuai dengan bukti-bukti diatas, kemudian Jenny berkewajiban setor kepada Perusahaan Penggugat dan Thee Mariana Kurniawan selaku pimpinan perusahaan Penggugat, oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum Tergugat untuk membayar kerugian tersebut.
13. Bahwa, tidak benar dalil posita gugatan halaman 3 angka 8, 9 dan 10 pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan



Hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil kepada Penggugat senilai total Rp. 884.689.299,- (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) serta menyebutkan Tergugat belum mengembalikan kerugian Penggugat, karenanya gugatan dalam perkara ini harus ditolak;

14. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, antara posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 6 dan 7, posita gugatan halaman 3 angka 8,9 dan 10 serta petitum gugatan halaman 4 angka 2 tersebut menunjukkan tidak terbinanya sinkronisasi dan konsistensi mengenai nilai kerugian materiil antara posita dan petitum gugatan Penggugat, surat gugatan Penggugat menunjukkan saling bertentangan (kontradiksi), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;
15. Bahwa, dalam positanya (Halaman 3 angka 11) mengenai permohonan ganti rugi Immaterial sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*) Tergugat sangkal keras, karena tidak logis dan hanya mengada-ada. Penggugat tidak pernah disebutkan sama sekali bentuk dan ukuran beban Psikologis Penggugat, tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;
16. Bahwa, dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 1 sampai dengan 13 dan petitum gugatan pada angka 1 sampai dengan 8 tidak dapat membuktikan adanya unsur hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai syarat melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak;
17. Bahwa, tuntutan atas Uang Paksa (*Dwangsom*) haruslah ditolak, sebab uang paksa tidak dapat dibebankan pada tuntutan membayar sejumlah uang. Hal ini sebagaimana diatur dalam 606a Rv.:
"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";



18. Bahwa, demikian juga oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*censervatoir Beslag*) sebagaimana gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
19. Bahwa, demikian juga oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR, maka terhadap tuntutan Penggugat atas Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voarrad*) haruslah ditolak;

III. DALAM REKONPENSII

Bahwa, Tergugat dalam Konpensi selanjutnya akan disebut Penggugat dalam Rekonpensi, hendak mengajukan gugatan balasan / Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi, selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonpensi;

Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Tergugat dalam Rekonvensi bukan diakibatkan oleh kesalahan Penggugat dalam Rekonvensi, tetapi merupakan kesalahan dari Jenny yang tidak menyetorkan uang pembayaran dari costumer ke rekening perusahaan Tergugat dalam Rekonvensi, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi juga telah berusaha secara Melawan Hukum untuk menarik Penggugat dalam Rekonvensi sebagai terdakwa dan berakibat fatal sekalipun Penggugat dalam Rekonvensi tidak di tunjuk dalam jabatan sebagai petugas keuangan yang memegang uang perusahaan / Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, fungsi dan tugas Penggugat dalam Rekonpensi hanya sekedar mencatat pembukuan berdasarkan alat-alat bukti tentang keluar masuknya uang Perusahaan Tergugat dalam Rekonvensi, lagipula Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah memiliki secara melawan hukum uang yang diterima daripada costumer, karena uang tersebut seluruhnya sebanyak Rp. 130.691.693,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah*) telah disetorkan dan diterima oleh Jenni;
3. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi pernah di mintakan secara paksa untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 112.000.000,- (*seratus dua belas juta rupiah*) kepada Thee Mariana Kurniawan selaku Pimpinan perusahaan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengganti



hasil penjualan WEST dan AMPALAN SHEET yang sebenarnya uang tersebut telah diserahkan Penggugat dalam Rekonvensi kepada Jenny, bila uang tersebut tidak diserahkan Thee Mariana Kurniawan mengancam akan menahan mobil Penggugat dalam Rekonvensi. Bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran yang tidak diwajibkan, karena itu Penggugat dalam Rekonvensi menuntut Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut;

Bahwa Pasal 1359 KUH Perdata :

Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali.

Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi. Tak dapat dilakukan penuntutan kembali.

Lebih lanjut Pasal 1360 KUH Perdata :

Barangsiapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan dengan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya.

4. Bahwa, Tergugat dalam rekonvensi telah memfitnah Penggugat dalam Rekonvensi dengan tuduhan penggelapan berlanjut atas uang sebesar Rp. 754.006.606,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah*) berdasarkan hasil audit dari KAP Rama Wendra yang tidak obyektif karena manajemen perusahaan Tergugat dalam Rekonvensi tidak menyajikan data secara jujur dan transparan dalam hal keuangan, pajak;

Pasal 1372 KUH Perdata :

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik

Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Pasal 1373 KUH Perdata:

Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam



pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah.

Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan ditempatkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum.

Pasal 1377 KUH Perdata:

Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika orang yang dihina itu dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Akan tetapi jika seseorang terus-menerus melancarkan penghinaan terhadap seseorang yang lain, dengan maksud semata-mata untuk menghina, juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dan suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau dan sepucuk akta otentik, maka ia diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina tersebut penggantian kerugian yang dideritanya.

5. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi, akibatnya Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian baik, materiil maupun immateriil seperti diuraikan sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak pernah memperoleh hak atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut antara lain :

1. Gaji Bulan Desember 2014	Rp. 12.000.000,-
2. Uang Pesangon 3 Tahun lebih Kerja	Rp. 48.000.000,-
3. Penghargaan Masa Kerja	Rp. 24.000.000,-
4. Uang Penggantian Hak	Rp. 36.000.000,-
Jumlah	Rp. 120.000.000,-
- Tergugat dalam Rekonvensi memaksa Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan uang kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 112.000.000,- (*seratus dua belas juta rupiah*);
- Biaya hidup Penggugat dalam Rekonvensi di Lembaga pemasyarakatan Wanita Tangerang selama 8 bulan akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi mengkriminalisasi Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*);
- Sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 312.000.000,- (*tiga ratus dua belas juta rupiah*);



- Kerugian immateriil : Penggugat dalam Rekonvensi menderita rasa malu, meninggalkan keluarga yaitu anak-anak yang belum dewasa dan suami selama 8 (delapan) bulan, tercemar nama baiknya, dan tertekan kondisi batinnya.

Sehingga kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)

- Dengan demikian, jumlah total kerugian materiil + kerugian immateriil = Rp. 1.312.000.000,- (*satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah*).

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi;
 - Menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam rekonvensi berupa :
 - a. Kerugian materiil Rp. 312.000.000,- (*tiga ratus dua belas juta rupiah*);
 - b. Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- Jumlah = Rp. 1.312.000.000,- (*satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah*)
- Menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Resmi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Mei 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 754.006.606,- (tujuh ratus lima puluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 6 Juni 2017, yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 2 Februari 2018, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah keliru dalam menilai atau memandang fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi ;

Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat selengkapnya tertuang dalam memori bandingnya dan bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tertanggal 29 Mei 2017 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat ;
- Menghukum Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat ;

Dalam Konvensi dan rekonvensi.

- Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;



Atau,

Apabila Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan, atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Mei 2017, haruslah dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya, Undang-undang No.20 tahun 1947 Undang- undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Mei 2017 ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018** oleh Kami : **SUDIRMAN WP SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **DAHLIA BRAHMANA. SH. MH.**, dan **SRI ANGGARWATI SH. M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.DAHLIA BRAHMANA, SH. MH.,

SUDIRMAN WP.SH.MH.,

2. SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING,SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

_____ +
Jumlah-----Rp. 150.000,